

ISBN 978-979-562-020-4

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

PARADIGMA BARU MUTU PENDIDIKAN

DI INDONESIA

Sub Tema:

Konsep dan Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan
Peningkatan Mutu SDM Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan
Model-Model Peningkatan Mutu Pendidikan



LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2009

**PENINGKATAN MUTU GURU
ATAU PENINGKATAN NASIB GURU**

Oleh : Retno Endah SM

Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS - UNY

Abstrak

Pada tahun 80an masyarakat Indonesia sangat akrab dengan sebuah lagu yang menggambarkan nasib guru yang sangat memprihatinkan yaitu Umar Bakri. Dalam lirik lagu tersebut guru dideskripsikan sebagai seorang yang menyedihkan, yang setiap hari mengendarai sepeda butut ke sekolah. Meskipun banyak menciptakan menteri dan bikin otak orang seperti otak Habibi, namun sayang gajinya dikebiri. Mulai tahun 90an nasib guru tidak seperti Umar Bakri lagi, sebab pemerintah telah menaikkan gaji guru dan gaji pegawai negeri secara terus menerus. Kini banyak guru yang tidak memiliki sepeda lagi. Mereka telah banyak sekali yang mempunyai motor ataupun mobil. Keadaan ini mencerminkan bahwa nasib guru sudah sedemikian baik. Tetapi sayangnya keadaan tersebut belum dinikmati oleh seluruh guru di Indonesia, karena masih banyak guru yang gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan ada sebagian guru yang gajinya sama dengan pembantu rumah tangga. Oleh karena itu menjadi tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan nasib atau kesejahteraan guru.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melakukan kebijakan dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan dilengkapi dengan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Tujuan dari sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru sehingga guru dapat menjadi guru yang profesional. Jika mutu guru meningkat diharapkan kegiatan belajar mengajar juga menjadi lebih baik, sehingga hal ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sertifikasi juga memiliki tujuan yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan nasib guru atau kesejahteraan guru, karena para guru yang telah lulus sertifikasi akan mendapat sertifikat dan kenaikan gaji sebesar satu kali gaji.

Namun sayangnya persyaratan sertifikasi tidak mudah dipenuhi oleh semua guru, sebab untuk sertifikasi semua guru harus memiliki ijazah S-1. Selain itu mereka juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dan organisasi yang tidak gratis. Padahal kenyataannya masih banyak guru yang gajinya tidak akan mampu untuk mencapai semua itu. Untuk itu sekali lagi menjadi tugas pemerintah untuk membantu para guru agar dapat meningkatkan mutu. Salah satunya dengan menyediakan beasiswa bagi guru yang menempuh S-1.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia pasti tidak akan pernah melupakan sebuah lagu yang indah yang menceritakan tentang nasib seorang guru di Indonesia, yang pegawai negeri, yang gajinya sedikit sekali, yang bersepeda kumbang dan yang melaju di jalan berlubang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri. bikin otak orang seperti otak Habibi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri. Rangkaian kalimat tersebut merupakan salah satu bait dari lagu Umar Bakri, yang sangat populer pada sekitar tahun 80an. Lagu tersebut menggambarkan nasib guru Indonesia yang sangat memprihatinkan. Dengan gaji yang tidak layak untuk dibandingkan dengan gaji pegawai yang lain, apalagi dibandingkan dengan gaji guru negara lain. Kondisi yang pas-pasan dan bahkan sering kekurangan sangat akrab dengan kehidupan guru Indonesia saat itu.

Berbeda sekali dengan kondisi guru saat ini, apalagi guru yang sudah lulus sertifikasi, mereka sudah tidak kenal lagi sepeda kumbang. Meskipun mereka kadang-kadang masih melaju di jalan berlubang, namun tidak lagi dengan sepeda kumbang melainkan dengan mobil sedan. Tentu saja hal ini bukan karena mereka mendapat warisan, tetapi dengan meraih sertifikat mereka mendapat gaji yang berlipat.

Di sisi lain bukan berarti guru yang belum tersertifikasi gajinya tidak cukup untuk memenuhi hidup setiap bulan. Sejak sekitar pertengahan tahun 90an gaji guru terus meningkat seiring dengan kenaikan gaji pegawai negeri. Banyak sekali guru yang sudah mengendarai motor ke sekolah dan bahkan juga tidak sedikit yang sudah memiliki mobil. Dengan keadaan yang demikian menunjukkan bahwa nasib guru semakin lama semakin meningkat dan peningkatan tersebut sangat berarti bagi sebagian besar guru di Indonesia.

Sayangnya gaji yang memadai belum dinikmati oleh seluruh guru di negeri ini, karena masih ada guru yang gajinya hanya Rp. 300.000; per bulan. Jumlah tersebut sama dengan gaji pembantu rumah tangga atau bahkan kurang dari gaji pembantu rumah tangga. Sebab banyak pembantu yang gajinya sudah mencapai RP. 500.000; per bulan dan bahkan ada yang lebih dari jumlah tersebut per bulan.

Guru

Siapakah sebenarnya seorang guru itu? Kata guru berasal dari bahasa India yang artinya orang yang mengajarkan kelepasan dari sengsara. Sedangkan dalam tradisi agama Hindu guru dikenal sebagai “maharesi guru”, yakni para pengajar yang bertugas untuk menggembleng para calon biksu di bhinaya panti (tempat pendidikan bagi para calon biksu). Dalam bahasa Arab guru dikenal dengan al-mu’alim atau al-ustadz, yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Atau dapat dikatakan juga bahwa guru juga berarti orang yang mempunyai tugas untuk membangun aspek spiritualitas manusia. Lebih lanjut Suparlan mengatakan bahwa “guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal dan yang lainnya” (2008; 12).

Dalam Suparlan, Poerwodarminta, mendefinisikan “guru sebagai orang yang kerjanya mengajara”, sedangkan Daradjat mendefinisikan guru lebih lengkap lagi, yaitu “guru adalah pendidik profesional, karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk mendidik anak-anak” (Suparlan, 2008: 13). Dari semua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa guru adalah seorang yang tugasnya adalah mengajar dan mendidik siswa atau peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 tentang Tenaga Kependidikan disebutkan dalam ayat 1 bahwa Tenaga Kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Ayat 2 menyebutkan bahwa Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang

pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Ayat 3 menyebutkan bahwa tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen. Dengan demikian menurut pasal ini guru adalah tenaga pendidik yang mempunyai tugas utama adalah mengajar.

Mengenai guru sebagai tenaga pendidik dalam undang-undang ini lebih lanjut dijelaskan dalam ayat 28 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidikan yang mempunyai wewenang mengajar. Ayat 2 menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Ayat 3 menyebutkan pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan. Ayat 4 menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Surat Edaran Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 57686/ MPK/ 1989 dinyatakan lebih spesifik bahwa “ Guru adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah (termasuk hak yang melekat dalam jabatan)” (Suparlan, 2008: 15). Definisi di atas jika dicermati hanya berlaku bagi guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan tidak untuk guru swasta. Tetapi deskripsi secara umum yang bisa mencakup keduanya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2 yaitu:

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi” (Yamin, 2007: 2).

Guru yang professional

Seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru dituntut untuk memiliki 3 kompetensi, yang meliputi kompetensi pribadi, kompetensi sosial dan kompetensi professional. Memiliki kompetensi pribadi atau personal berarti guru mampu menampilkan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Selain itu guru juga harus mempunyai kemampuan pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru. Serta berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Guru memiliki kompetensi sosial berarti guru harus mempunyai kemampuan sosial yang mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru. Sedangkan guru memiliki kompetensi professional adalah guru yang mempunyai kemampuan profesional yang mencakup penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu. Di samping itu juga mencakup penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, serta penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.

Dalam bukunya Yamin mengatakan bahwa:

Guru professional harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru dan lain sebagainya. Kemudian dia menambahkan lagi bahwa guru professional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, rajin membaca literatur-literatur, dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya (2007: 6-7).

Pada kesempatan yang sama Yamin juga menegaskan bahwa guru yang professional harus memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu “*tut wuri handayani, ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso*” (2007: 6).

Berbeda dengan Yamin, Hamalik menyebutkan bahwa:

Guru professional harus memiliki persyaratan yang meliputi: 1). memiliki bakat sebagai guru; 2). memiliki keahlian sebagai guru; 3). memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi; 4). memiliki mental yang sehat; 5). berbadan sehat; 6). memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; 7). guru adalah manusia berjiwa Pancasila; 8). guru adalah seorang warga negara yang baik (2001; 118).

Dari uraian di atas mengenai guru yang professional ternyata benar-benar tidak mudah untuk menjadi guru yang professional. Banyak persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi guru yang professional. Untuk menjadi guru saja juga tidak gampang, karena seorang guru dituntut harus menguasai materi, dapat menyampaikan atau mentransfer materi tersebut kepada peserta didik, dapat menciptakan variasi interaksi belajar mengajar, dapat mengelola kelas, dapat menguasai berbagai macam pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran, dsb.

Sertifikasi Guru

Istilah sertifikasi guru merupakan fenomena baru yang muncul di Indonesia terutama pada 3 tahun terakhir ini, karena masalah ini timbul seiring dengan terbitnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bulan Desember 2005. Awalnya sertifikasi guru mendapat respon dan pemahaman yang beragam dari masyarakat, sehingga terdapat persepsi yang berbagai macam mengenai sertifikasi guru. Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Tujuan sertifikasi adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional. Sebenarnya kebijakan ini lahir bermula dari keprihatinan pemerintah terhadap nasib sebagian besar guru di Indonesia. Banyak guru di negeri ini yang gajinya hanya sekitar 1 juta rupiah saja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya mereka harus bekerja juga di sektor lain yang kadang-kadang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang pendidikan dan juga sangat menyedihkan. Pekerjaan tersebut misalnya sebagai tukang ojek, pemulung, penjual makanan kecil, buruh, dsb. Jika demikian keadaannya, bagaimana seorang guru dapat mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya serta meningkatkan kesejahteraannya. Alam hal ini Muslich menyampaikan pendapatnya sebagai berikut (2007: 5):

Melihat nasib dan kesejahteraan guru yang memprihatinkan itulah pemerintah Indonesia ingin memberikan reward berupa tunjangan professional yang berlipat dari gaji yang diterima. Harapan kedepan tidak ada lagi guru yang bekerja mencari obyek di luar dinas karena kesejahteraannya sudah terpenuhi.

Lebih lanjut Muslich juga mengatakan bahwa (2007: 8):

Peningkatan mutu guru lewat sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus maka KBM nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka sertifikasi pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Butir-butir penting dalam peraturan tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.

- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D_IV)
- (3) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilaksanakan dalam bentuk portofolio.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan dan pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik
 - b. pendidikan dan pelatihan
 - c. pengalaman mengajar
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas
 - f. prestasi akademik
 - g. karya pengembangan profesi
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah
 - i. pengalaman organisasi dalam bidang kependidikan dan sosial
 - j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
- (4) Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.
- (5) Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian.

- (6) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
- (7) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikat pendidik.
- (8) Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

Peningkatan Mutu Guru atau Peningkatan Nasib Guru

Bagaimana meningkatkan mutu guru dan nasib guru merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah. Pertanyaan yang mana yang akan didahulukan untuk dijawab oleh pemerintah pasti akan dijawab peningkatan mutu guru terlebih dahulu. Hal ini terbukti dari kebijakan pemerintah dalam hal sertifikasi guru, karena tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru. Dengan meningkatnya mutu guru maka guru akan mendapatkan sertifikat dan kompensasinya guru akan mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gajinya. Hal ini berarti jikalau guru telah lulus sertifikasi berarti guru akan meningkat nasibnya atau kesejahteraannya dan dengan demikian pertanyaan kedua telah terjawab. Namun apakah kenyataannya seperti itu? Memang realitanya sering das Sollen berbeda sekali dengan das Sein atau harapan berbeda dengan kenyataan. Sebab untuk sertifikasi syaratnya tidak mudah bagi semua guru. Bayangkan saja bagaimana seorang guru yang gajinya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saja tidak cukup masih harus kuliah S1 untuk mendapatkan sertifikat sebagai pendidik. Kompas edisi tanggal 11 April 2009 menuliskan bahwa:

Setelah 3 tahun berjalan kuota sertifikasi guru sulit tercapai karena banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik strata satu atau diploma IV. Hingga tahun 2007 tercatat baru 16,57% guru SD berkualifikasi S-1, guru SMP 61,31%, guru SMA 83,34% dan guru SMK 77,53%.

Disamping persyaratan S1 mereka juga harus mengikuti seminar, pelatihan, penataran dan forum-forum ilmiah yang lainnya, padahal tidak semua sekolah bersedia membantu mendanai

untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu guru juga harus aktif di dalam organisasi sosial atau organisasi yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Untuk kegiatan ini tentunya juga tidak gratis dan sekali lagi guru harus menyisihkan sebagian gajinya untuk kegiatan tersebut.

Untuk menyikapi hal ini seharusnya pemerintah membantu para guru yang gajinya sedikit untuk dapat menempuh studi lanjut S-1 dan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan guru dengan memberikan beasiswa kepada mereka. Namun hendaknya para guru juga harus jujur bahwa nantinya setelah lulus sarjana mereka benar-benar mendapatkan ilmu dan tidak hanya ijazah. Juga ketika mereka mengikuti forum ilmiah hendaknya mereka bertambah wawasan keilmuannya dan bukan sertifikat saja yang diduplikatnya.

Di sisi lain bagi guru yang sudah S-1, sudah tinggi pangkatnya dan sudah berlimpah gajinya alangkah bijaksananya apabila guru tersebut tetap mengembangkan dirinya dengan melanjutkan kuliah, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, berorganisasi, mengadakan penelitian, dsb dengan tujuan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan. Tentu saja dengan keadaan yang demikian tersebut guru tidak perlu bantuan dana dari pemerintah. Mereka harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk terus mengembangkan diri secara mandiri. Sebagai salah satu contohnya adalah seorang guru jangan malas dan merasa sayang untuk mengeluarkan uang demi mengikuti seminar, pelatihan, penataran atau kegiatan lain dan juga untuk membeli buku-buku pendidikan terutama buku-buku yang berkaitan erat dengan bidang ilmunya. Di samping itu guru yang sudah lulus sertifikasi hendaknya juga benar-benar menjadi guru yang profesional, dalam artian bahwa guru tersebut tidak malas mengajar dan tidak asal-asal mengajar.

Daftar Pustaka

- Diknas. (1994). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompas. (2009) *Sertifikasi Sulit Tercapai*. Edisi Sabtu 11 April 2009.
- Muslich, Masnur. (2007). *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparlan. (2008). *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat.
- Yamin, Martinis. (2007). *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*. Jakarta: Gaung Persada Press.

